



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 14 TAHUN 1991 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 26 TAHUN 1990

TENTANG

**BADAN KREDIT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pembangunan perekonomian pedesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, perlu pendekatan permodalan kepada para Pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan dengan sistim Perkreditan yang mudah, cepat dan tepat;

b. bahwa keberadaan Badan Kredit Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tgl. 7 September 1969 Nomor : Dsa.G.227/1969

12/16/20

dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo tanggal 16 Oktober 1969
Nomor : Dsa.B./2244/69 perlu ditetapkan pe-
ngaturanya dalam Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undng-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe-
merintahan Desa
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pe-
rusahaan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat
(BPR);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indo-
nesia Nomor 1064/KMK.00/1988 tanggal 27 Ok-
tober 1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) jo Keputusan Men-
teri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
279/KMK.01./1989 tanggal 25 Maret 1989
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/
KMK.00./1988.
 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah tanggal 7 September 1969
Nomor : Dsa.G.227/1969
12/16/20

Perihal Pedoman Pokok tentang Pembentukan, Pengaturan Penyelenggaraan dan Pembinaan kedudukan serta Fungsi Badan Kredit Desa dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah, jo Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 16 Oktober 1969 No. Dsa.B.19/2244/1969 tentang Pembentukan BKD dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG BADAN KREDIT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Desa adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- f. Kepala Desa adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Badan Kredit Desa selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Badan Pembina dan Pengawas BKD adalah Badan Pembina dan Pengawas BKD dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- i. Petugas BKD adalah pengelola BKD di Desa/Kelurahan.

BAB II

PENDIRIAN, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BKD didirikan atas kuasa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) BKD didirikan di tiap-tiap Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- (3) Pendirian BKD di masing-masing Desa berdasarkan hasil Keputusan Desa dan dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 3

- (1) BKD merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Desa

- (2) BKD berkedudukan di Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

BKD didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah di pedesaan;
- b. Sarana penunjang untuk pembangunan Desa dan pendapatan Daerah;
- c. Memperluas kesempatan kerja;

Pasal 5

BKD menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mendekatkan permodalan dengan sistim perkreditan yang mudah, cepat, tepat dan manfaat pada masyarakat terutama di pedesaan;
- b. Membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan warga Desa dan meningkatkan pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuannya BKD menjalankan Usaha usaha :

- a. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk usaha yang produktif;
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat;

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi BKD terdiri dari :

- a. Petugas BKD terdiri dari 3 orang dengan ketentuan seorang pimpinan, seorang pemegang buku/pembukuan dan seorang pemegang kas, sesuai dengan perkembangan BKD dapat mengangkat petugas yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah;
- b. Petugas BKD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat selaku Badan Pembina dan Pengawas BKD;
- c. Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan, pemberhentian petugas BKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- d. Petugas BKD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan BKD di Desanya

- (3) Camat sebagai Pembina dan Pengawas BKD di wilayahnya

- (4) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten terdiri sebanyak-banyaknya 7 orang.

- (5) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan terdiri sebanyak-banyaknya 3 orang
- (6) Guna melancarkan tugas Badan Pembina dan Pengawas BKD di tingkat Kabupaten dibentuk sekretariat Badan Pembina dan Pengawas BKD yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (7) Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas BKD ditingkat Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Petugas BKD, Kepala Desa, Badan Pembina dan Pengawas BKD menerima honorarium yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengeluaran pembayaran Honorarium tersebut pada ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BKD.

Pasal 9

- (1) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten menentukan kebijaksanaan umum BKD dan menjalankan Pembinaan dan Pengawasan BKD se Kabupaten.
- (2) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan mengadakan Pembinaan dan Pengawasan BKD di Wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Petugas BKD yang tindakannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan atau lalai dalam menjalankan tugas kewajibannya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BKD diwajibkan mengganti kerugian menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VI

P E R M O D A L A N

Pasal 11

- (1) Modal pertama BKD di tiap-tiap Desa sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berupa modal uang tunai, yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dari :
 - Pemupukan modal dari cadangan umum;
 - Modal bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - Sumber lain dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) BKD mempunyai cadangan umum, untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal BKD
- (2) BKD dapat membentuk cadangan tujuan.
- (3) Setiap cadangan yang diadakan oleh BKD harus jelas tertera dalam tata buku administrasi BKD.
- (4) Besarnya cadangan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PEMINJAM

Pasal 13

- (1) Setiap peminjam diwajibkan memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku bagi BKD yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai angsuran dan suku bungapinjam-an akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bagi peminjam yang tidak mentaati ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KEGIATAN-KEGIATAN DAN PERHITUNGAN

HASIL USAHA BKD

Pasal 14

- (1) Petugas BKD membuat laporan perhitungan setiap bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan .
- (2) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan membuat laporan setiap bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten membuat laporan perhitungan setiap 3 (tiga) bulan sekali

paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Tahun buku BKD ditetapkan tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah habis Tahun Buku Petugas BKD menyusun Laporan Pertanggungjawaban Neraca Perhitungan Rugi Laba, setelah diketahui oleh Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan dikirim kepada Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten untuk disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim atau diterima laporan pertanggungjawaban Neraca Perhitungan Rugi Laba, Bupati tidak mengajukan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.
- (4) Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan sesuai prosedur yang dimaksud ayat (3) Pasal ini. Cara demikian memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada petugas BKD.

BAB IX

PENETAPAN PENGGUNAAN

LABA

Pasal 16

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya tanggal 30 September Petugas BKD menyampaikan rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun berikutnya yang diketahui Kepala Desa dan Ba-

dan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan lewat Ba -
dan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten untuk di -
sahkan Bupati Kepala Daerah.

- (2) Apabila sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya belum ada pengesahan maka rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BKD yang diajukan dianggap telah disahkan.
- (3) Tiap-tiap perubahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja dalam tahun buku yang berjalan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah;
- (4) Penggunaan dari keuntungan bersih/hasil usaha BKD setelah dikurangi Pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BKD

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan BKD sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara berkala dilaksanakan oleh Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan dan Kabupaten.

BAB XI

P E M B U B A R A N

Pasal 18

- (1) Pembubaran BKD disesuatu Desa dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat laporan Badan Pembina dan Pengawas BKD.

Sedang pembubaran seluruh BKD harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- (2) Hutang dan Kekayaan dari BKD yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran, penyelesaian hutang piutang dan lain-lain diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Hal-hal yang saat ini sudah berlaku dan belum diatur menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BKD yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, dinyatakan telah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XIII

P. E N U T U P

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 30 April 1991 No. 188.3/167/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 14 Tanggal 22 Mei 1991 Seri D No. 6

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500031518